

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tumbuh serta berkembang dimasyarakat yakni guna sarana untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman antar sesama masyarakat. Hakikatnya, menegakkan perlindungan hukum adalah bagaimana hukum memberi keadilan yang mampu memberikan aturan hak-hak subjek hukum dan juga mampu melindungi subjek hukum yang dilanggar haknya.

Konsumen sebagai subjek hukum yang hidup dan kehadirannya tidak ada batas dan juga dengan strata ekonomi yang relatif mempunyai variasi, mengakibatkan pelaku usaha melaksanakan promosi pemasaran seefektif mungkin agar penyebaran produk sampai pada konsumen yang majemuk tersebut.¹

Konsumen perlu diberikan perlindungan dengan cara hukum dari kerugian yang dideritanya saat transaksi jual beli. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi jaminan hak tiap-tiap masyarakat. Dinyatakan bahwa setiap individu berhak untuk diakui, dilindungi, dan dijamin kepastian hukum yang adil, serta tindakan yang sama di mata hukum..²

¹ Hendri, Neneng Oktarina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan*, Vol.2, *UNES Journal of Swara Justisia*, April 2018, hlm. 56.

² Devina Ambarani, Dr. Yeti Sumiyati, S.H., M.H., *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Yang Jelas Mengenai Kondisi Dan Jaminan Produk Makanan Kiloan Dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 3 No.1, *Bandung Conferences Series: Law Studies*, Bandung, 2023, hlm. 651.

Dan hal tersebut diimplementasikan pemerintah dalam melindungi konsumen pada UU No 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen. Yang diharapkan UUPK mampu jadi dasar hukum guna pelaku usaha dan konsumen .

Berlandaskan Pasal 4 UUPK Hak yang dipunyai konsumen berikut ini:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lain perihal itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan kewajiban yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang ada pada Pasal 7 agar upaya perlindungan konsumen dapat terlaksana dengan semestinya. Kewajiban pelaku usaha berikut ini:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mutu barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Mejamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perkembangan serta pembangunan ekonomi industri serta perdagangan nasional era globalisasi ini banyak memberikan hasil bermacam-macam jenis jada dan/atau barang yang bisa dinikmati oleh konsumen. Hal terkait memberikan dampak positif bagi produksi dalam negeri. UMKM atau disingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi ekonomi kreatif guna menaikkan taraf hidup masyarakat sekarang ini.

Pelaku Usaha UMKM banyak dijumpai di kota kecil ataupun kota besar. Guna membangun usaha UMKM ini juga menjadi langkah alternatif yang diambil masyarakat yang memiliki kemampuan dan ide inovatif untuk menciptakan produk untuk dapat diperjualbelikan dan digunakan sebagai mata pencaharian ataupun pekerjaan sampingan untuk menunjang ekonomi masyarakat.

UMKM mengambil proporsi 99,99% dari semua pelaku usaha di Indonesia. UMKM dapat menunjukkan keberadaannya pada dunia perekonomian Indonesia. Pelaku Usaha UMKM mampu menghasilkan variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen.³

³ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 2015, hlm. 1.

Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah pangan. Pangan dalam wujud makanan satu diantara yang paling banyak dibutuhkan guna tumbuh, hidup, reproduksi, serta berkembang biak. Melihat kondisi tersebut, dewasa ini pelaku UMKM yang banyak dijumpai yakni pelaku UMKM makanan cepat saji.

Ramainya minat konsumen terhadap produk makanan yang ditawarkan pelaku usaha UMKM makanan cepat saji ini dikarenakan produk yang dihasilkan memiliki harga jual yang ramah dan juga mudah dijumpai oleh konsumen. Tak jarang juga untuk menarik minat konsumen pelaku usaha memberikan potongan harga atas pembelian barang dalam jumlah tertentu.

Masyarakat umum hanya mengetahui yakni makanan cepat saji itu layaknya *fried chicken, pizza, burger* serta sejenisnya. Makanan cepat saji yakni istilah untuk makanan yang disiapkan serta dilakukan penyajian dengan waktu yang relatif singkat serta cepat. Merujuk pada pengertian tersebut makanan cepat saji khas Indonesia juga banyak di jumpai seperti bakso, soto, batagor, siomay, pempek dan sejenisnya. Biasanya makanan cepat saji dijual pada suatu toko atau restoran dengan mutu rendah serta juga pedagang kaki lima.

Konsumen yang merupakan objek dari kegiatan bisnis pelaku usaha memiliki posisi yang sangat lemah. Konsumen wajib diberikan perlindungan secara hukum dari kerugian yang dideritanya saat transaksi jual beli. Dari banyaknya pelaku usaha UMKM makanan cepat saji kurang

akan pengetahuan hukum sehingga kebanyakan menjajakan makanan tersebut kepada konsumen belum ada kesadaran akan keharusannya selaku pelaku usaha dan memahami hak terhadap konsumen.

Berfokus pada Pasal 7 huruf d dan huruf f UUPK, sebagai pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan syarat dan standarisasi mendirikan usaha yang berkaitan dengan keselamatan serta keamanan konsumen yakni yang berhubungan dengan kevalidan sebuah produk guna dilakukan pemakaain dan dilakukan konsumsi, produk yang tidak mencukupi syarat kualitas bisa membuat malapetaka guna konsumen.⁴

Dijelaskan pada Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yakni pelaku usaha pangan masuk pada UMKM wajib melakukan penerapan standar, norma, kriteria, serta prosedur Keamanan Pangan. Perihal ini guna melakukan penerapan standarisasi pada tahapan-tahapan pengolahan serta produksi pangan.⁵ Dilanjutkan pada Pasal 86 ayat (2) UU Pangan yakni tiap-tiap orang yang melakukan peroduksi serta melakukan perdagangan pangan wajib mencukupi standar mutu serta keamanan pangan untuk melakukan pengendalian resiko bahaya pada pangan dengan demikian keamanan pangan terjaga.

Diperkuat dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan semua produk farmasi, makanan, serta minuman yang menyebar di Indonesia wajib mempunyai sertifikasi halal.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

⁵ Devina Ambarani, *Op.cit.*, hlm. 651.

Menunjukkan komitmen pemerintah guna menjamin setiap pangan yang beredar di negara yang kebanyakan penduduknya menganut agama Islam.

Pemerintah menjamin keamanan produk pangan untuk dikonsumsi masyarakat dengan menerbitkan izin edar dari BPOM, SPP-IRT (izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), serta sertifikasi halal. Sertifikasi ini menjamin pangan tersebut aman dan dapat dikonsumsi oleh seluruh konsumen.⁶

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis dengan melaksanakan wawancara kepada 10 pelaku usaha UMKM makanan cepat saji di Kota Jambi. Menunjukkan pelaku usaha UMKM di Kota Jambi banyak yang tidak memiliki legalitas untuk menjamin kualitas mutu makanan yang diproduksi sesuai dengan standar yang diatur Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan pelaku usaha belum memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Sehingga banyak ditemukan konsumen mengalami kerugian atas barang yang telah dibelinya. Konsumen mengalami kerugian atas produk makanan cepat saji seperti memiliki kualitas makanan yang rendah, kebersihan makanan dan tempat usaha yang rendah, serta jaminan keamanan atas barang yang telah dibelinya. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM atas produk makanan cepat saji kedalam

⁶ Keke Tamara Fahira, Rozaq Muhammad Yasin, *Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto*, Vol. 11 No.2, Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat), Oktober 2022, hlm. 173.

skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Cepat Saji Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan pada latar belakang, dengan demikian permasalahan yang ingin dibahas penulis dalam skripsi ini yakni berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen oleh pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Jambi?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Ganti Kerugian oleh pelaku UMKM makanan cepat saji yang tidak sesuai dengan standar mutu di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yakni berikut ini:

1. Untuk mengetahui serta melakukan analisa perlindungan konsumen oleh pelaku UMKM atas produk makanan cepat saji di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui serta melakukan analisis tanggung jawab ganti kerugian oleh pelaku UMKM makanan cepat saji yang tidak tepat dengan standar kualitas di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan sebagai sumbangsih penulis guna perkembangan Hukum Perdata pada khususnya serta umumnya terkait Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan sebagai masukan bagi pelaku usaha untuk kepentingan usaha mereka kedepannya, dan sebagai bahan rujukan serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum masuk pada pembahasan ini, perlu dikemukakan istilah-istilah dalam skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan berikut ini:

1. Perlindungan Konsumen

Berlandaskan Pasal 1 Ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Pelaku Usaha

Pasal 1 Ayat 3 UU No 8 Tahun 1999 Terkait dengan Perlindungan Konsumen, dijelaskan yakni Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

3. UMKM

Berlandaskan UU No 20 Tahun 2008 Perihal UMKM Pasal 1 ayat 1 hingga 3. UMKM yakni bisnis yang termasuk dalam kriteria ukuran tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti investasi, pergantian karyawan, dan jumlah karyawan. Istilah “mikro” mengacu pada perusahaan terkecil, diikuti oleh “kecil” serta kemudian “menengah”. UMKM mempunyai peran krusial pada perekonomian dengan berkontribusi pada penciptaan inovasi, lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro yakni usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.

Usaha kecil adalah entitas ekonomi independen yang berjalan dengan cara terpisah dari perusahaan besar. Dimiliki dan dikendalikan oleh badan usaha atau perorangan yang tidak cabang usaha atau anak perusahaan besar atau menengah yang mencukupi syarat usaha tertentu. Usaha kecil, sebagaimana dilakukan penetapan pada UU. Usaha Menengah yakni badan ekonomi mandiri yang dioperasikan oleh orang badan usaha atau perseorangan yang tidak cabang usaha besar atau kecil atau anak perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini bersifat produktif. atau pendapatan tahunan yang dihasilkan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

4. Makanan Cepat Saji (*Fast Food*)

Fast food yakni makanan yang dilakukan penyajian dengan cara cepat serta dalam waktu yang relatif singkat. Fast food biasanya mengandung bahan yang sumber karbohidrat simpleks khususnya yakni nasi putih, tepung, serta kentang. Serta sumber protein utamanya adalah ayam, ikan, daging, tahu, tempe, dan telur. Makanan cepat saji memiliki 2 jenis yakni internasional dan juga tradisional. Makanan cepat saji internasional dapat dijumpai biasanya seperti *fried chicken*, hamburger, pizza dan lainnya yang termasuk makanan berasal suatu negara yang bisa dilakukan penyajian dengan cepat serta dalam waktu yang singkat. Sementara itu makanan cepat saji tradisional yakni batagor, mie ayam, bakso dan lainnya yang makanan cepat saji khas Indonesia.

Budiman mengartikan fast food yakni jenis makanan yang kaya akan lemak, kalori, serta gula, namun kurang serat, vitamin, asam askorbat, kalsium, dan folat dalam jumlah yang cukup.⁷

F. Landasan Teori

Landasan teori mempunyai isi teori yang mendasari suatu penelitian. Landasan teoritis ini digunakan untuk acuan atau dasar argumentasi atas permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

⁷ Muchlisin Riadi, 2021, *Makanan Cepat Saji (Fast Food) – Pengertian, Jenis, Kandungan, dan Dampaknya*, <https://www.kajianpustaka.com/2021/09/makanan-cepat-saji-fast-food.html>, diakses pada 29 Maret 2023.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada individu atau badan dalam sistem hukum. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, termasuk tindakan preventif untuk mencegah dampak buruk dan tindakan terjadinya pelanggaran. Mereka dapat dikomunikasikan melalui cara lisan dan tulisan. Perlindungan hukum merupakan wujud mandiri dari tujuan dasar hukum, yaitu menegakkan keadilan, memelihara ketertiban, menjamin kepastian, memajukan kemaslahatan, dan memupuk perdamaian.⁸

Perlindungan hukum mengacu pada menjaga kehormatan, martabat, dan hak asasi manusia individu, sebagaimana ditentukan oleh persyaratan hukum, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau menetapkan serangkaian peraturan yang memberikan perlindungan terhadap satu entitas dari entitas lain. Terkait dengan konsumen, hal ini mengandung makna bahwa UU memberi perlindungan terhadap hak konsumen bila hak terkait tidak dipenuhi.⁹

Mochtar Kusumaatmadja memberikan arti Perlindungan Konsumen selaku seperangkat asas serta peraturan hukum yang memberikan aturan hubungan serta permasalahan diantara

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 37-38.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

bermacam-macam pihak sehubungan dengan jasa atau barang konsumen dalam kehidupan manusia.

Penyelenggaraan perlindungan hak konsumen dapat dilaksanakan dengan penuh optimisme, berkat landasan hukum yang kokoh. Selaras dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen. Memastikan kejelasan hukum melalui penerapan undang-undang tertentu memberikan perlindungan pada hak konsumen sehingga mengurangi kemungkinan pelaku usaha melakukan tindakan sesuka hati yang dapat melanggar hak-hak konsumen.¹⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian penulis menghasilkan berbagai temuan terkait langkah-langkah perlindungan konsumen yang dilakukan penerapan oleh UMKM dalam konteks barang pangan.

No.	Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan
1.	Anjar Budi Nursyahid, Bentuk Karya Skripsi 2020, Universitas Negeri Semarang. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (Studi Pada Sentra Makanan Jajanan di Kabupaten Kudus”.	Skripsi ini menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan makanan jajanan siap saji di Kab. Kudus yang tidak mempunyai sertifikat kesehatan. Sehingga dilakukan penarikan kesimpulan yakni pelaku usaha kebanyakan tidak melakukan implementasi Pasal 5 ayat (1) Permenkes No 1096 Tahun 2021 Perihal Higiene dan Sanitasi Jasad. Pada skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan yakni yuridis-empiris.

¹⁰ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

2.	Khairnurty Az-Zamzami, Bentuk Karya Skripsi 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kelurahan Pandan Jaya Kec.Geragai Kab.Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”.	Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor penentu yang berkontribusi terhadap penghilangan label, seperti label halal, label kadaluarsa, dan label informasi produk, oleh pedagang makanan ringan di Desa Pandan Jaya, Kecamatan. Geragai merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Tanjung Jabung Timur. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan status hukum produsen dan konsumen, khususnya terkait dengan konsumsi produk badan usaha. Tesis ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
----	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai metodologi yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menyelidiki pelaksanaan hukum dalam situasi dunia nyata dan menyelaraskannya dengan kaidah hukum yang relevan.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Jambi. Lokasi yang jadi objek penelitian penulis yakni Pelaku UMKM produk makanan cepat saji di Kec. Kota Baru, Kec. Jambi Selatan, Kec. Telanaipura, serta Kec. Jelutung.

¹¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 29.

3. Sumber Data

- a. Data Primer ialah data yang penulis peroleh dari wawancara dengan responden serta informan.
- b. Data Sekunder diperoleh dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yakni melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yakni UU No 20 Tahun 2008 Perihal UMKM, UU No 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen, UU No 33 Tahun 2014 Perihal Jaminan Produk Halal, serta UU No 18 Tahun 2012 Perihal Pangan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder ialah buku yang penulis pelajari dari buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal serta artikel.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yang penulis dapatkan dari kamus, baik kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Hukum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi pada penelitian ilmiah berlandaskan ungkapan Bahder Johan Nasution yakni semua individu, benda, gejala, peristiwa (terdapat pula tempat, waktu, tingkah laku, gejala, pola sikap, serta lainnya) yang memiliki ciri-ciri yang sama serta berfungsi sebagai satuan-satuan.¹²

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 145.

Terdapat populasi penelitian ini yakni berlandaskan data dari Dinas Koperasi serta UMKM Kota Jambi tercatat UMKM yang beroperasi di sektor kuliner sebanyak 18.587 pelaku usaha pada tahun 2023.¹³

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini dilakukan pemilihan dengan memakai metode Purposive Sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki kriteria-kriteria tertentu.¹⁴ Yang di ambil menjadi sampel penelitian ini sebanyak 10 pelaku usaha makanan cepat saji yang terletak di Kec. Kota Baru, Kec. Telanaipura, serta Kec. Jelutung.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai pada penelitian ini ialah:

Wawancara

Metode pengumpulan data yang dipakai yakni dengan cara interview yang menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Responden disini yakni Pelaku Usaha UMKM makanan cepat saji.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, materi yang dikumpulkan dari wawancara dilakukan analisa dengan cara kualitatif serta

¹³ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi tahun 2023

¹⁴ Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area, 2022, *Purposive Sampling- Definisi, Keuntungan, dan Cara Melakukannya*, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/> diakses pada Rabu, 19 Juni 2024 pukul 08.20 WIB

kemudian dilakukan penyajian dalam format deskriptif. Penelitian ini tidak hanya memberikan hasil tetapi juga menawarkan solusi terhadap tantangan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dilakukan penyusunan dengan cara metodis, setiap bab ditulis secara sistematis. Tip-tiap bab pada dasarnya saling berhubungan satu sama lain. Tiap-tiap bab dilakukan pembagian lagi jadi sub-sub bab. perihal ini dilakukan untuk mempertegas pembedaan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga memudahkan pembedaan visualnya.

Sistematika terkait yakni berikut ini:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini melakukan penguraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta diakhiri sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum perihal perlindungan konsumen, konsumen, pelaku UMKM dan standarisasi & sertifikasi produk makanan cepat saji. Pada bab ini penulis akan melakukan penguraian definisi, asas-asas, hak, serta kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Selanjutnya menjelaskan karakteristik UMKM, serta jenis, bentuk, dan tata cara standarisasi & sertifikasi makanan cepat saji.

BAB III Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Cepat Saji Oleh Pelaku UMKM Di Kota Jambi, pada bab ini penulis melakukan penguraian permasalahan yang akan dibahas tentang perlindungan

konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM atas makanan cepat saji yang di jual di Kota Jambi dan tanggung jawab kerugian oleh pelaku UMKM makanan cepat saji yang tidak sesuai dengan standar mutu di Kota Jambi.

BAB IV Penutup, pada bab ini yakni bab penutup yang bermuatan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah yang dilakukan penelitian.